

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES BANJARBARU)**

**ENDYLELU CHRISNOVIT
NPM. 16.81.0625**

ABSTRAK

Mengenai seorang anak yang mengemudikan kendaraan bermotor, bukan kah hal ini juga merupakan pelanggaran dikarenakan kita juga telah mengetahui bahwa seorang anak jelas belum memiliki kelengkapan secara administratif yaitu seperti SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan kita juga mengetahui seorang anak belum memilki kecakapan secara emosional, dimana sifat emosinya masih labil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian ini dalam sistem peradilan pidana anak tersebut terdapat upaya yang di sebut dengan upaya Diversi yang di muata dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA "yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengalihan pidana ke proses diluar peradilan pidana".

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan *periodic reinforcement* atau *partial reinforcement*. Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengendara mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan lalu lintas. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan se jelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.

Mengenai seorang anak yang mengemudikan kendaraan bermotor, bukan kah hal ini juga merupakan pelanggaran dikarenakan kita juga telah mengetahui bahwa seorang anak jelas belum memiliki kelengkapan secara administratif yaitu seperti SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan kita juga mengetahui seorang anak belum memiliki kecakapan secara emosional, dimana sifat emosinya masih labil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

PEMBAHASAN

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan

berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa proses persidangan yang memeriksa anak sebagai terdakwa harus tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan. Putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap hasil pemeriksaan perkara sehingga tidak ada penduga-duga apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Laporan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan ketentuan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga konsekuensi yang timbul jika laporan itu tidak dipertimbangkan adalah putusan batal demi hukum.

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyebutkan bahwa setiap anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan khususnya mengenai hukum sehingga keberadaan penasehat hukum sangat penting agar segala proses yang dijalani dalam penyelesaian kasusnya tidak melanggar hak-hak anak tersebut. Dalam perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru Putusan Nomor: Nomor 5 / Pid.Sus.Anak/2016/PN.BJB, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa hanya di dampingi oleh orang tua terdakwa.

Untuk pengadilan anak, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dapat memakai hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam penjelasan Undang- undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru Putusan Nomor: Nomor 5 / Pid.Sus.Anak/2016/PN.BJB diperiksa oleh hakim tunggal itu sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari segi pembuktian pun tidak sulit karena alat bukti lengkap dan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya. Menurut penulis pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim anak sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum tetapi akan menciptakan suasana yang menyeramkan bagi anak sehingga melanggar hak-hak anak.

Putusan hakim dapat berupa sanksi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan sanksi hukum dapat berupa pidana atau tindakan. Pada kasus Pengadilan Negeri Banjarbaru Putusan Nomor: Nomor 5 / Pid.Sus.Anak/2016/PN.BJB Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan sanksi berupa Teguran. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

KESIMPULAN

Dari 2 (dua) kasus yang berbeda di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak kita tidak boleh hanya berpedoman terhadap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut saja, melainkan kita juga harus menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita memiliki peran strategis ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.” Maka dalam hal tersebut maka perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak maka haruslah diupayakan dalam bentuk diversifikasi hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak tersebut terdapat upaya yang disebut dengan upaya Diversifikasi yang di muat dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA “yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

Tujuan dari proses Diversifikasi yaitu :

- a. Mencapai keadilan antara korban dan tersangka.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

REFERENSI

M. Syamsudin.2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal.58. Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 2001.

Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuan Ilmu Populer. 2001

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta. 2007

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010

P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.

W.J. Poerwagarnminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.